



PENGADILAN AGAMA LUWUK

JL. BUKIT HALIMUN 94711 081288711322

www.pa-luwuk.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA LUWUK

Pembebasan Biaya Perkara

No. SK : 98/KPA.W19-A2/SK.OT1.2/I/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan pengajuan berperkara secara prodeo
2. Foto Copy KTP, Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa Setempat, atau Surat Keterangan Tunjangan sosial Lainnya atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang ditandatangani Pemohon diketahui Ketua Pengadilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebelum sidang pertama.
2. Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan melalui kepaniteraan
3. Panitera/ Sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran
4. Ketua Pengadilan berwenang memeriksa berkas berdasarkan pertimbangan Panitera/ Sekretaris dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara jika permohonan dikabulkan dan perkara yang diajukan dilakukan pendaftaran melalui Aplikasi SIPP
5. Jika permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.
6. Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara berlaku untuk perkara yang sama yang diajukan ke tingkat banding, kasasi dan/ atau peninjauan kembali dengan mempertimbangan ketersediaan anggaran.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan/Penetapan



PENGADILAN AGAMA LUWUK

JL. BUKIT HALIMUN 94711 081288711322

www.pa-luwuk.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA LUWUK

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas kesalahan atau kekeliruan dalam proses pendaftaran Perkara Permohonan dapat diajukan melalui Media PTSP pada bagian petugas Pengaduan maupun melalui media online pada Aplikasi SIWAS.